

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**



**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
JAWA TIMUR**



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
Nomor : NJ-T06/0212/PR/1.2018
TENTANG**

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

- Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
 - b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
 - c. Bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
 5. Keputusan Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo tentang Statuta Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG KODE
ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, disingkat UNUJA, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tuntunan, tatanan dan pengendalian sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang khusus diangkat dengan tugas utama mendidik dan mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas, akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo berdasarkan norma-norma Kepesantunan dan norma yang hidup yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan di tengah masyarakat pada umumnya.

- 2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yaitu:
 - a) terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur;
 - b) menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif;
 - c) serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- a) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- b) meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo; dan
- c) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- 1) bertaqwa kepada Allah SWT;
- 2) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 3) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 5) secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- 6) menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 7) mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 8) berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai: sandal, kaos oblong, rambut gondrong, rambut disemir dan sejenisnya, songkok haji dan pakaian ketat dan terbuka);
- 9) berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- 10) tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- 11) menghormati orang lain tanpa membedakan suku, ras dan status sosial;
- 12) taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

- 13) menghargai pendapat orang lain;
- 14) bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- 15) menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- 1) hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- 2) berpakaian rapi, (tidak memakai: sandal, kaos oblong, rambut gondrong, rambut disemir dan sejenisnya, songkok haji dan pakaian ketat dan terbuka), bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- 3) menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *handphone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- 4) tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- 5) santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- 6) tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- 7) jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- 8) menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- 9) tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- 10) tidak mengotori ruangan dan lingkungan Universitas Nurul Jadid seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam mengerjakan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- 1) menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- 2) jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/ laporan mahasiswa lain;
- 3) berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- 4) mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- 5) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- 1) mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
- 2) jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- 3) tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- 4) tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- 5) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- 6) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- 1) menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 5) santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 8) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 9) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 10) bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan, laboratorium atau praktikum;
- 11) memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- 12) menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- 13) mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- 14) berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- 1) menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- 4) memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 5) berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- 6) menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- 7) tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 8) saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- 10) bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- 11) menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 12) tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- 13) tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

- 1) menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 4) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- 5) tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- 1) melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- 2) suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- 3) menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma

- kepatutan;
- 4) mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
 - 5) memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam kegiatan seni:

- 1) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 3) menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- 4) tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- 5) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 6) bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- 7) menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- 8) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- 9) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dalam setiap kegiatan kesenian;
- 10) bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- 11) menghormati hasil karya orang lain; dan
- 12) tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 13

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- 1) menghormati agama orang lain;
- 2) menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- 3) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 4) berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut
- 5) menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- 6) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- 7) tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- 8) tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- 9) berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan

10) mematuhi aturan-aturan universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- 1) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 5) bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- 6) menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- 7) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 8) menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- 9) suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- 10) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- 1) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 5) mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- 6) menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- 7) bertanggungjawab terhadap semua ucapan dan tindakan;
- 8) peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- 9) menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- 10) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- 11) taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- 1) tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkhis;
- 2) menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- 3) tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- 4) mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan universitas;

- 5) mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- 6) didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- 7) menjaga nama baik dan citra universitas;
- 8) menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- 9) tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- 10) tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- 11) berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid pada setiap tahun akademik;
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus dan Pesantren (OSPEKTREN), Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UNUJA, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- 3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 18

- 1) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- 2) Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- 3) Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 19

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing- masing;
- 2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- 3) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas;
- 4) Setiap penlanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;

- 5) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.
- (2) Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pasal 21

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton
Pada Tanggal : 5 Januari 2018

Rektor,



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Ketua Yayasan Universitas Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid;
3. Dekan, Direktur dan Kepala Lembaga Universitas Nurul Jadid;
4. Peringgal.